



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PARAMPARA PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa amanat pembentukan Parampara Praja tercantum dalam Pasal 92 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfungsi untuk melaksanakan urusan wajib, pilihan dan keistimewaan;
- b. bahwa urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Staf Ahli sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur Beserta Tugas, Fungsi dan Tatakerjanya, maka untuk melaksanakan urusan keistimewaan perlu membentuk Parampara Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Parampara Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARAMPARA PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kendaraan Operasional adalah alat transportasi berupa kendaraan roda 2 (dua) atau lebih yang digunakan dalam rangka kedinasan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan keistimewaan DIY di bidang kelembagaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi Parampara Praja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini Pemerintah Daerah membentuk Parampara Praja.
- (2) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural.

Pasal 5

Parampara Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Keistimewaan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Parampara Praja mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- (2) Pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Parampara Praja, baik diminta maupun tidak diminta oleh Gubernur.
- (3) Penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Parampara Praja.
- (4) Pertimbangan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan Parampara Praja kepada Gubernur tidak dapat disebarluaskan dan dipublikasikan kepada pihak manapun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi seluruh Ketua dan anggota Parampara Praja secara perorangan maupun kelembagaan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Parampara Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Parampara Praja;
- b. penetapan kebijakan internal dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Parampara Praja;
- c. pemberian kajian dan telaahan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;
- d. pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 8

- (1) Parampara Praja beranggotakan 9 (sembilan) orang.
- (2) Struktur organisasi Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

Anggota Parampara Praja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik; dan
- f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang urusan keistimewaan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Anggota Parampara Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Parampara Praja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Masa jabatan Anggota Parampara Praja selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Anggota Parampara Praja berhenti atau diberhentikan oleh Gubernur dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Parampara Praja difasilitasi oleh Sekretariat Parampara Praja.
- (2) Sekretariat Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Asisten Keistimewaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Parampara Praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilan keputusan oleh Anggota Parampara Praja dilakukan dengan prinsip musyawarah dan mufakat dengan sistim kolektif kolegial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja di lingkungan Parampara Praja diatur oleh Ketua Parampara Praja.

BAB VI

PENGHASILAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Anggota Parampara Praja berhak memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Parampara Praja disediakan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruangan kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan
 - c. kendaraan operasional.
- (3) Dalam hal anggota Parampara Praja ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas maka yang bersangkutan diberikan uang perjalanan dinas setara dengan pejabat tinggi pratama eselon II.

Pasal 17

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari Dana Keistimewaan.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) merupakan aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Parampara Praja sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001